



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 21 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PONTIANAK
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KLARA DAWI, S.H., M.H. dkk., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 11 September 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 05 September 2024. tentang Penunjukan Hakim / Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam lingkup keluarga terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp 56.250.000,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju tidur warna Pink;
 - 1 (satu) Helai celana tidur warna Merah bermotif boneka;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia TERDAKWA, pada bulan Desember Tahun 2022 dan pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2022 dan tahun 2024, bertempat Jl Hos Cokroaminoto Gg. Palem Dalam Rt 002 Rw 006 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orangtua, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat di rumah Jalan Hos Chokroaminoto Gg. Palem Dalam RT.002 RW.006 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, anak ANAK KORBAN sedang tidur di kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak ANAK KORBAN dan langsung menahan kedua tangan anak ANAK KORBAN, sambil menahan tangan anak ANAK KORBAN terdakwa mengancam anak ANAK KORBAN dengan berkata "JANGAN BERGERAK. BAPAK MARAH. NANTI BAPAK PUKUL", mendengar hal tersebut anak ANAK KORBAN hanya bisa diam dan menangis, lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan dan membuka celana yang anak ANAK KORBAN gunakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang alat kelamin anak ANAK KORBAN, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur, selain itu terdakwa juga mencium bibir anak ANAK KORBAN serta mengisap payudara anak ANAK KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak ANAK KORBAN. Setelah berhubungan badan, terdakwa mengancam anak ANAK KORBAN dengan berkata "JANGAN BILANG MAMAK. NANTI AKU BUNUH" karena mendengar hal tersebut anak ANAK

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN diam ketakutan lalu terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN untuk buang air kecil dan bersih-bersih diri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 21.00 Wib awalnya terdakwa mengechat anak ANAK KORBAN melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak anak ANAK KORBAN berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh anak ANAK KORBAN . Pada malam harinya hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa masuk kedalam kamar yang mana anak ANAK KORBAN sudah tertidur lelap bersama adiknya, kemudian terdakwa langsung menahan kedua tangan anak ANAK KORBAN dengan posisi diatas tubuh anak ANAK KORBAN , sambil menahan tangan anak ANAK KORBAN terdakwa mengancam anak ANAK KORBAN dengan berkata “JANGAN BERGERAK. BAPAK MARAH. NANTI BAPAK PUKUL” mendengar hal tersebut anak ANAK KORBAN terdiam dan menangis, lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan dan langsung membuka celana yang anak ANAK KORBAN kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ANAK KORBAN , lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir serta mengisap payudara anak ANAK KORBAN hingga terdakwa dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak ANAK KORBAN , kemudian, setelah berhubungan badan terdakwa mengancam anak ANAK KORBAN dengan berkata “JANGAN BILANG MAMAK. NANTI AKU BUNUH” kemudian anak ANAK KORBAN hanya terdiam ketakutan mendengar perkataan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan orangtua dari anak ANAK KORBAN sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 6171050503080036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Erma Suryani S.Sos., M.Si.
- Bahwa anak ANAK KORBAN lahir pada tanggal 01 Juli 2006 berdasarkan akta kelahiran Nomor 10990/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Mei 2007 ditandatangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. VER/248/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Yoggy Adhitya Nusantara sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan tiga luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul.
2. Luka tersebut mengakibatkan kerusakan permanen selaput dara dan kehamilan.
3. Disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan untuk penilaian kondisi janin dan perkiraan usia kehamilan dan disarankan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan untuk observasi lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA, pada bulan Desember Tahun 2022 dan pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2022 dan tahun 2024, bertempat Jl Hos Cokroaminoto Gg. Palem Dalam Rt 002 Rw 006 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam lingkup keluarga terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu kali", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat di rumah Jalan Hos Chokroaminoto Gg. Palem Dalam RT.002 RW.006 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, anak ANAK KORBAN sedang tidur di kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak ANAK KORBAN dan langsung menahan kedua tangan anak ANAK KORBAN, sambil menahan tangan anak ANAK KORBAN terdakwa mengancam anak ANAK KORBAN dengan berkata "JANGAN BERGERAK. BAPAK MARAH. NANTI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



BAPAK PUKUL”, mendengar hal tersebut anak ANAK KORBAN hanya bisa diam dan menangis, lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan dan membuka celana yang anak ANAK KORBAN gunakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang alat kelamin anak ANAK KORBAN, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur, selain itu terdakwa juga mencium bibir anak ANAK KORBAN serta mengisap payudara anak ANAK KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak ANAK KORBAN. Setelah berhubungan badan, terdakwa mengancam anak ANAK KORBAN dengan berkata “JANGAN BILANG MAMAK. NANTI AKU BUNUH” karena mendengar hal tersebut anak ANAK KORBAN diam ketakutan lalu terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN untuk buang air kecil dan bersih-bersih diri.)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 21.00 Wib awalnya terdakwa mengechat anak ANAK KORBAN melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak anak ANAK KORBAN berhubungan badan dengan menjanjikan akan memberi imbalan berupa uang kepada anak ANAK KORBAN agar mau berhubungan badan dengan terdakwa, namun ajakan tersebut ditolak oleh anak ANAK KORBAN. Pada malam harinya hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa masuk kedalam kamar yang mana anak ANAK KORBAN sudah tertidur lelap bersama adiknya, kemudian terdakwa langsung menahan kedua tangan anak ANAK KORBAN dengan posisi di atas tubuh anak ANAK KORBAN, sambil menahan tangan anak ANAK KORBAN terdakwa mengancam anak ANAK KORBAN dengan berkata “JANGAN BERGERAK. BAPAK MARAH. NANTI BAPAK PUKUL” mendengar hal tersebut anak ANAK KORBAN terdiam dan menangis, lalu terdakwa membuka celana yang terdakwa gunakan dan langsung membuka celana yang anak ANAK KORBAN kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin anak ANAK KORBAN, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur sambil mencium bibir serta mengisap payudara anak ANAK KORBAN hingga terdakwa dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak ANAK KORBAN, kemudian, setelah berhubungan badan terdakwa mengancam anak ANAK KORBAN dengan berkata “JANGAN BILANG MAMAK. NANTI AKU BUNUH” kemudian anak ANAK KORBAN hanya terdiam ketakutan mendengar perkataan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan orangtua dari anak ANAK KORBAN sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 6171050503080036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Erma Suryani S.Sos., M.Si.
- Bahwa anak ANAK KORBAN lahir pada tanggal 01 Juli 2006 berdasarkan akta kelahiran Nomor 10990/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Mei 2007 ditandatangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. VER/248/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Yoggy Adhitya Nusantara sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan kesimpulan:
 1. Ditemukan tiga luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul.
 2. Luka tersebut mengakibatkan kerusakan permanen selaput dara dan kehamilan.
 3. Disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan untuk penilaian kondisi janin dan perkiraan usia kehamilan dan disarankan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan untuk observasi lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI-1

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa persetujuan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku merupakan suami saksi yang bernama TERDAKWA dan korbannya adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Persetujuan tersebut pertama kali pada akhir bulan Desember 2022 sekira jam 02.30 WIB di kamar anak korban Jl. Hos Chokroaminoto Gg. Palem Dalam RT.002 RW.006 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa saat peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dapat saksi jelaskan anak saksi lahir di Pontianak 21 Juli 2006 / 17 Tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak korban;
- Bahwa bermula dari anak korban yang bernama ANAK KORBAN Bin TERDAKWA, bercerita kepada saksi bahwa telah disetubuhi oleh suami saksi yang merupakan bapak kandung dari anak korban yang bernama ANAK KORBAN Bin TERDAKWA, setelah anak korban mengatakan hal tersebut kepada saksi, saksi merasa percaya atau tidaknya akan kebenaran kejadian tersebut, sehingga saksi menanyakan sekali lagi akan kebenaran kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) kali pertama kali pada akhir bulan Desember 2022 sekira jam 02.30 WIB di kamar anak korban Jl. Hos Chokroaminoto Gg. Palem Dalam RT.002 RW.006 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa kondisi anak korban setelah kejadian tersebut, merasa trauma dan malu akibat kejadian tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa selalu baik dan perhatian kepada anak korban dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak korban walaupun terdakwa mudah marah;
- Bahwa anak korban tidak mengalami kehamilan akibat perbuatan persetubuhan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, terdakwa ada mengatakan akan membunuh saksi bila anak korban menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa kesehariannya orangnya suka marah dan terkadang memukul saksi tetapi kalau dengan anak-anak, terdakwa sangat baik dan tidak pernah memukul;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ANAK KORBAN (Anak);

- Bahwa anak saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa saksi yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi telah disetubuhi 1 (satu) kali selanjutnya yang kedua Terdakwa hendak menyetubuhi anak saksi lagi namun tidak jadi karena takut Ibu anak saksi terbangun;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2022 sekira jam 02.30 WIB di kamar anak saksi Jl. Hos Chokroaminoto Gg. Palem Dalam RT.002 RW.006 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi anak saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Karena anak saksi lahir di Pontianak 21 Juli 2006 / 17 Tahun yang lalu
- Bahwa bermula pada akhir bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 02.30 wib di PONTIANAK, anak saksi yang sudah tertidur lelap di kamar terbangun karena terdakwa baru saja pulang dalam keadaan pengaruh minuman keras, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi dan langsung menahan kedua tangan anak saksi dengan posisi di atas. Sambil menahan tangan, terdakwa mengancam anak saksi dengan berkata "JANGAN BERGERAK" kemudian hanya terdiam dan menangis. Lalu terdakwa langsung membuka celana yang anak saksi kenakan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak saksi Kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit. Sambil ia menggoyangkan pinggulnya, hingga klimaks mengeluarkan sperma nya, setelah berhubungan badan terdakwa mengancam anak saksi dengan berkata "JANGAN BILANG MAMAK. NANTI AKU BUNUH MAMAK" kemudian anak saksi hanya terdiam ketakutan mendengar terdakwa berkata seperti itu dan menyuruh anak saksi untuk buang air kecil dan bersih-bersih diri;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dikamar anak korban, Terdakwa membuka celana anak korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan, "Takut ketahuan Mamak", sehingga tidak sampai terjadi persetubuhan;
- Bahwa anak saksi merasa trauma dan malu dengan tetangga akibat kejadian tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa selalu baik dan perhatian kepada anak saksi dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak saksi walaupun terdakwa mudah marah;
- Bahwa setelah diperiksa dan tes kehamilan, ternyata anak saksi tidak hamil;
- Bahwa terdakwa mengatakan akan membunuh ibu anak saksi bila menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengatakan akan memberi uang apabila mau disetubuhi; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak yang Terdakwa setubuhi bernama ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak yang Terdakwa setubuhi tersebut lahir di Pontianak, 21 Juli 2006 (17 Tahun);
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak ANAK KORBAN Binti TERDAKWA sebanyak 1 kali yang terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 02.30 wib di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak ANAK KORBAN Binti TERDAKWA karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang habis minum minuman keras pulang kerumah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban lalu langsung menahan tangan anak korban yang pada saat itu sedang tidur di tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana yang anak korban kenakan, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dan melakukan Gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak JANGAN BILANG MAMAK. NANTI AKU BUNUH MAMAK;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu khilaf dan kurang sadar karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dikamar anak korban, Terdakwa membuka celana anak korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan, "Takut ketahuan Mamak", sehingga tidak sampai terjadi persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa hubungan terdakwa dan anak korban baik-baik saja;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- 1). dibacakan Visum et Repertum Nomor VER/248/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Yoggy Adhitya Nusantara sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan kesimpulan:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan tiga luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul;
2. Luka tersebut mengakibatkan kerusakan permanen selaput dara dan kehamilan;
3. Disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan untuk penilaian kondisi janin dan perkiraan usia kehamilan dan disarankan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan untuk observasi lebih lanjut;
- 2). Laporan Sosial atas nama ANAK KORBAN, yang dibuat oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pontianak tanggal 12 Juli 2024;
- 3). Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK KORBAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Veny Anggraeni, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
- 4) Foto copy Akta Kelahiran nomor 10990/KHG/2007 atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 10 Mei 2007;
- 5) Kartu Keluarga nomor 6171050503080036 atas nama Kepala Keluarga TERDAKWA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju tidur warna Pink; 1 (satu) Helai celana tidur warna Merah bermotif boneka, atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN pada akhir bulan Desember 2022 sekira jam 02.30 WIB di kamar anak korban di Pontianak;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dimana awalnya anak korban yang sudah tertidur lelap di kamar terbangun karena Terdakwa baru saja pulang dalam keadaan pengaruh minuman keras, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung menahan kedua tangan anak korban dengan posisi di atas. Sambil menahan tangan, Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "JANGAN BERGERAK" kemudian hanya terdiam dan menangis. Lalu Terdakwa langsung membuka celana yang anak korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan maju

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



mundur selama 5 (lima) menit. Sambil ia menggoyangkan pinggulnya, hingga klimaks mengeluarkan spermanya, setelah berhubungan badan Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata “JANGAN BILANG MAMAK. NANTI AKU BUNUH MAMAK” kemudian anak korban hanya terdiam ketakutan mendengar Terdakwa berkata seperti itu dan menyuruh anak korban untuk buang air kecil dan bersih-bersih diri;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dikamar anak korban, Terdakwa membuka celana anak korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan, “Takut ketahuan Mamak”, sehingga tidak sampai terjadi persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurang sadar karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami tiga luka robek lama pada selaput dara, luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan kerusakan permanen selaput dara dan kehamilan;
- Bahwa ANAK KORBAN yang berumur 17 (Tujuh belas) tahun pada saat peristiwa terjadi, lahir pada tanggal 01 Juli 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10990/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Mei 2007 ditandatangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor Nomor VER/248/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Yoggy Adhitya Nusantara sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan kesimpulan ditemukan tiga luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul; Luka tersebut mengakibatkan kerusakan permanen selaput dara dan kehamilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu:

- Pertama : Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; Atau

Kedua : Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pasal mana yang dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, dan dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam lingkup keluarga terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu kali;

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama TERDAKWA. Dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam lingkup keluarga terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Akta Kelahiran Nomor: 10990/KHG/2007 tanggal 10 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Dra. Badariah Bustami, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang menerangkan bahwa di Pontianak tanggal 1 Juli 2006 telah lahir ANAK KORBAN anak ketiga perempuan Sri Rahayu. Berdasarkan keterangan anak korban yaitu Terdakwa pertama kali melakukan persetujuan pada akhir Desember tahun 2022, dengan demikian saat kejadian anak korban berumur **16 (enam belas) tahun** dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian dalam perkara ini Anak Korban masih merupakan anak-anak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa melakukan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam lingkup keluarga terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu kali, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak korban yang bernama ANAK KORBAN pada bulan Desember tahun 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Gg. Palem Dalam RT.002 RW. 006 Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota;

Menimbang bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, yang sedang tidur. Terdakwa sambil menahan tangan anak korban, mengancam anak korban dengan berkata, "Jangan Bergerak. Bapak Marah. Nanti Bapak Pukul. Mendengar hal tersebut anak korban hanya bisa diam dan menangis, kemudian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan dan membuka celana anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur, selain itu terdakwa mencium bibir, mengisap payudara anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengancam anak korban "Jangan Bilang Mamak, Nanti Aku Bunuh", karena mendengar hal tersebut, anak korban diam ketakutan dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk buang air kecil serta bersih-bersih diri.

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, awalnya mengirim pesan Whatsapp kepada anak korban, mengajak berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh anak korban. Pada malam harinya, Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana anak korban sudah tertidur lelap bersama adiknya, kemudian terdakwa langsung menahan kedua tangan anak korban dengan posisi diatas tubuh anak korban, sambil menahan tangan anak korban dan mengancam sambil berkata, "Jangan Bergerak. Bapak Marah. Nanti Bapak Pukul", mendengar hal tersebut anak korban terdiam dan menangis, kemudian Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan dan membuka celana anak korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan, "Takut ketahuan Mamak". Sehingga Terdakwa tidak berhasil menyetubuhi anak korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengajak bersetubuh dan membuka celana anak korban tersebut merupakan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan maupun pencabulan tersebut, Terdakwa mengancam anak korban "Jangan Bilang Mamak, Nanti Aku Bunuh", karena mendengar hal tersebut, anak korban diam ketakutan mendengar perkataan Terdakwa.

Menimbang bahwa Visum et Repertum No. VER/248/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Yoggy Adhitya Nusantara sebagai dokter yang bekerja pada Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan kesimpulan ditemukan tiga luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat trauma benda tumpul; Luka tersebut mengakibatkan kerusakan permanen selaput dara dan kehamilan; Disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan untuk penilaian kondisi janin dan perkiraan usia kehamilan dan disarankan ke psikolog atau dokter spesialis kejiwaan untuk observasi lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, yang diperiksa oleh Veny Anggraeni, S.Psi., M.Psi., didapati kesimpulan adanya rasa trauma terhadap kejadian tersebut karena adanya rasa malu, bersalah dan marah karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah Bapak kandungnya sendiri yang bernama Sdr. TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa guna mencapai tujuan utama terdakwa untuk persetujuan atau perbuatan cabul dengan dirinya, yaitu menggunakan 4 cara, Pertama, menggunakan tipu daya meyakinkan anak korban bahwa perbuatan seksual fisik yang dilakukan merupakan bagian dari kedudukan, wewenang, kepercayaan atau pengaruh terdakwa sebagai Ayah Kandung anak korban, sehingga menciptakan keyakinan anak korban terhadap terdakwa. Kedua, terdakwa memanfaatkan situasi tertentu, kerentanan anak korban, ketidaksetaraan posisi anak korban dan terdakwa, yang mana terdakwa memiliki posisi yang lebih tinggi dari pada anak korban, yaitu posisi pada keluarga, orang tua dengan anak. Ketiga, terdakwa memaksa anak korban dengan memberi tekanan serta ancaman kepada anak korban untuk melakukan persetujuan dan perbuatan cabul. Keempat, penyesatan yakni perbuatan yang sengaja dilakukan terdakwa untuk mengelabui, anak korban dengan sesuatu yang tidak benar, anak korban secara mental belum bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan atau tidak dan anak korban tidak tahu akibat dari persetujuan tersebut karena secara mental anak korban belum matang, sehingga Terdakwa telah memanfaatkan kerentanan anak korban untuk dipengaruhi atau dikelabui dan selanjutnya dilakukan persetujuan (yaitu perbuatan pertama pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 02.30 wib) dan pencabulan (perbuatan kedua Pada malam harinya hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 02.30 Wib) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam lingkup keluarga terhadap anak yang dilakukan lebih dari satu kali" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, e dan g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah terpenuhi oleh perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang ini disebutkan juga mengenai pidana denda maka terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum, hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sampai dengan Putusan dibacakan, dari pihak orangtua anak korban (SAKSI-1) tidak mengajukan restitusi berupa ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh Terdakwa sehingga karena restitusi tidak diajukan dari keluarga korban melalui Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai restitusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju tidur warna Pink; 1 (satu) Helai celana tidur warna Merah bermotif boneka, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN menjadi malu dan mengalami trauma sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, yang diperiksa oleh Veny Anggraeni. S.Psi, M.Psi.;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sebagai ayah dari anak Korban seharusnya melindungi anak Korban, namun dalam hal ini justru melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban yang dapat menghancurkan masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf (c) jo Pasal 15 ayat (1) huruf a, e dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, dan perbawa yang timbul dari muslihat dan hubungan keadaan dan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan ketergantungan seseorang, memaksa dan dengan penyesatan menggerakkan Anak membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya dalam lingkup keluarga yang dilakukan lebih dari satu kali" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dan Denda sebesar Rp 56.250.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju tidur warna Pink;
 - 1 (satu) Helai celana tidur warna Merah bermotif boneka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh Yamti Agustina, S.H., selaku Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum., dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas H Sagala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Yamti Agustina, S.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.